

Reformulation of Absolute Judicial Review Authority in the Constitutional Court to Uphold the Principle of Constitutional Supremacy

Rivan Hidayat^{1*}, Ritika Sahzana Adiba²

¹ Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, 68121, Jawa Timur, Indonesia.

² Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, 68121, Jawa Timur, Indonesia.

*Corresponding author's email: Rivanh716@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court and the Supreme Court's dual-roof judicial review authority has generated new legal complications. The decisions between the Supreme Court and the Constitutional Court often conflict, giving rise to legal uncertainty for justice seekers. Even though judicial review has an important role as an effort to protect the constitutional rights of citizens who are disadvantaged over the existence of norms of legislation established by the government. Through the judicial review mechanism, there is a mechanism to rectify the norms of laws and regulations to comply with the basic legal norms, namely the Constitution. However, the practice of judicial review so far in Indonesia seems ineffective because of the two-roof design at the Supreme Court and the Court. Therefore, reforming judicial review under one roof of the Constitutional Court is an alternative idea to find ways to solve existing problems. This article attempts to provide insight into the model of judicial review in Indonesia and the reformulation of judicial review authority under one roof of the Supreme Court of Justice to uphold the principle of constitutional supremacy. The study employed normative legal research methods. This study offers a reformulation of judicial review authority under one roof of the Constitutional Court. The results of this study reveal that the authority of judicial review under the two roofs of the Supreme Court and the Court has given rise to legal problems, such as conflicting decisions, which result in legal uncertainty. Ultimately, this article provides an alternative idea, namely the reformulation of judicial review authority under one roof of the Constitutional Court to create legal certainty and uphold the principle of constitutional supremacy.

Keywords: *constitutional court, constitutional supremacy, judicial review*

Abstrak

Kewenangan *judicial review* dua atap di bawah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan permasalahan hukum baru. Putusan antara MA dan MK sering terjadi pertentangan sehingga melahirkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Padahal *judicial review* memiliki peranan penting sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara yang dirugikan atas keberadaan norma peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Melalui mekanisme *judicial review* terdapat mekanisme untuk meluruskan norma peraturan perundang-undangan agar berkesesuaian dengan norma hukum dasar, yakni konstitusi. Namun, praktik *judicial review* selama ini di Indonesia terkesan tidak efektif karena desain dua atap di MA dan MK. Oleh karena itu, reformulasi *judicial review* di bawah satu atap Mahkamah Konstitusi menjadi ide alternatif untuk mencari jalan pemecahan dari persoalan yang ada. Artikel ini mencoba memberikan wawasan mengenai model *judicial review* di Indonesia dan reformulasi kewenangan *judicial review* di bawah satu atap Mahkamah Konstitusi guna menegakkan prinsip supremasi

konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini ingin menawarkan reformulasi kewenangan *judicial review* di bawah satu atap MK. Hasil studi ini mengungkapkan bahwa kewenangan *judicial review* di bawah dua atap MA dan MK telah menimbulkan permasalahan hukum seperti pertentangan putusan yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Artikel ini memberi gagasan alternatif, yakni reformulasi kewenangan *judicial review* di bawah satu atap MK guna terciptanya kepastian hukum dan tegaknya prinsip supremasi konstitusi.

Kata Kunci: *mahkamah konstitusi, supremasi konstitusi, judicial review*

Diajukan: 30 Juli 2023 | Diterima: 2 November 2023 | Tersedia Online: 4 November 2023

Pendahuluan

Konsekuensi dianutnya konsep negara hukum memberikan kewajiban terhadap penyelenggara negara untuk menyelenggarakan negara berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan negara hukum (Anggono, 2020). Salah satu syarat negara hukum yakni adanya peradilan tata negara (*constitutional court*) yang ditujukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional right*) (Asshidiqie, 2011). Peradilan tata negara ditujukan untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang tercederai baik karena kelalaian pejabat publik (*state institutions, public officials*) ataupun dengan adanya norma hukum yang berlawanan dengan UUD 1945 (Palguna, 2013). Khusus terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara yang diakibatkan oleh adanya norma hukum yang berlawanan dengan UUD 1945, terdapat mekanisme untuk meluruskannya, yakni melalui proses *judicial review*.

Secara umum, *judicial review* yakni mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh peradilan guna memastikan bahwa terdapat koherensi berkenaan dengan aturan-aturan hukum yang lebih tinggi dan berpuncak pada hukum dasar (Chalid, 2017). Kewenangan *judicial review* yaitu mekanisme untuk mengendalikan peraturan perundang-undangan dengan kualitas rendah, lebih lagi yang berlawanan dengan norma yang lebih tinggi dan merugikan hak konstitusional warga negara (Aris, 2020). Konsep mekanisme *judicial review* memiliki peranan penting manakala kehadirannya dibutuhkan guna mempertahankan hak konstitusional warga negara yang dilanggar karena adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan norma hukum dasar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep *judicial review* yang memiliki efektivitas dan terdapat kepastian hukum dalam setiap putusannya serta tetap memperhatikan prinsip supremasi konstitusi sebagai prinsip utama dalam bernegara.

Di Indonesia, kewenangan *judicial review* terdapat pada dua peradilan, yaitu Mahkamah Agung (*supreme court*) serta Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*). Pasal 24A UUD 1945 mengamanatkan Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan *judicial review* sedangkan Pasal 24C UUD 1945 juga mengamanatkan MK dalam melakukan *judicial review*. Namun demikian, meskipun saling memiliki kewenangan *judicial review*, terdapat perbedaan terhadap hal yang diuji dan batu dasar pengujian *judicial review* tersebut. Yakni, MA menguji peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan MK menguji undang-undang yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini membuktikan bahwasanya kewenangan *judicial review* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia tidak bersifat absolut diberikan terhadap satu lembaga peradilan, tetapi berada di dua atap peradilan, yakni MA dan MK (Aris, 2020).

Dua atap kewenangan *judicial review* di MA dan MK berpotensi membangun sejumlah polemik terhadap putusan yang dihasilkan (Hofi, 2021). Seringkali terjadi pertentangan pada putusan yang

dihasilkan dua lembaga tersebut seperti dalam putusan sifat melawan hukum materiil pada kasus tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini MA dalam putusan kasasi No. 1.110/K/Pid.sus/2012 menggunakan dasar hukum yang sudah dinyatakan tidak sah serta tidak mengikat oleh MK. Selain itu, ada putusan yang kontras dalam isu legalitas calon anggota DPD yang bersumber dari partai politik. MA dalam putusannya No. 65 P/HUM/2018 memberikan putusan bahwa pengurus partai politik bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPD, sedangkan MK pada putusan No. 30/PUU-XVI/2018 memutuskan bahwa pengurus partai tidak dapat mencalonkan diri menjadi calon anggota DPD. Sejumlah pertentangan dalam putusan dua lembaga ini tentunya berakibat pada ketidakpastian hukum sehingga hal ini menjadi penghalang bagi keadilan masyarakat (Hofi, 2021).

Lahirnya *judicial review* ialah konsekuensi dari perkembangan gagasan negara modern terkait negara hukum demokratis. *Judicial review* ditujukan guna menghindari rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan menjadi jaminan berjalannya sistem demokrasi. Selain itu, *judicial review* juga dimaksudkan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak fundamental warga negara yang dijamin oleh konstitusi (Asshidiqie, 2005). Akan tetapi, sistem *judicial review* yang berlaku sekarang ini dapat dikatakan tidak efektif dan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak memiliki kepastian hukum, dikarenakan dua atap pengujian *judicial review* di MA dan MK. Hal ini dibuktikan dari pertentangan putusan antara MA dan MK dalam memutus perkara kasus sifat melawan hukum materiil tindak pidana korupsi serta legalitas calon anggota DPD dari partai politik. Oleh karenanya, diperlukan kajian secara komprehensif untuk membahas bagaimana model kewenangan *judicial review* di Indonesia dalam praktik ketatanegaraan saat ini dan bagaimana berjalannya praktik tersebut dalam kualitas suatu putusan serta urgensi diperlukannya reformulasi dalam kewenangan *judicial review* secara absolut di Mahkamah Konstitusi guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi. Diskursus tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang akan dijawab oleh artikel ini. *Pertama*, bagaimana model pengujian *judicial review* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia? *Kedua*, bagaimana reformulasi kewenangan *judicial review* secara absolut pada Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip supremasi konstitusi?

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis model pengujian *judicial review* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana efektivitas praktik ketatanegaraan yang selama ini berlangsung dalam mempengaruhi kualitas putusan *judicial review* serta urgensi diperlukannya reformulasi dalam kewenangan *judicial review* secara absolut pada Mahkamah Konstitusi guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi. Dengan demikian, artikel ini juga dimaksudkan untuk memberikan manfaat dan kontribusi keilmuan terhadap pemajuan hukum terkait dengan keefektifitasan dan kepastian dalam hal kewenangan *judicial review* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang meninjau norma hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menanggapi persoalan yang ada (Marzuki, 2017). Sumber hukum yang digunakan dalam artikel ini berupa bahan hukum primer (*primary sources of authorities*) yang berisikan norma hukum yang berkaitan dengan artikel, bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) yang berisikan teks-teks berupa buku, jurnal, dan lainnya, dan bahan hukum tersier yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015). Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari artikel ini diharapkan dapat menemukan konsep ideal pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Model Pengujian Judicial Review di Indonesia

Konsep *judicial review* merupakan konsep untuk menguji aturan hukum tertulis yang dilaksanakan di lembaga peradilan (Aris, 2020). Menurut Henry J. Abraham *judicial review* merupakan kekuasaan pengadilan untuk memutuskan status konstitusionalitas suatu aturan hukum tertulis yang bertentangan dengan norma hukum dasar (konstitusi) (Abraham, 1982). Bryan A. Garner mengemukakan *judicial review*, yakni kekuasaan pengadilan untuk meninjau aturan hukum yang dibuat oleh pemerintahan; meninjau berdasarkan doktrin-doktrin negara yang konstitusional; dan kewenangan paling tinggi lembaga peradilan terhadap lembaga peradilan di bawahnya terkait dengan penemuan hukum baru (Garner, 2004). Berdasarkan hal tersebut, *judicial review* dapat dimaknai sebagai proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan, yang diujikan di lembaga peradilan tertinggi terkait dengan penemuan hukum baru.

Kewenangan praktik *judicial review* di Indonesia melekat pada dua lembaga, yakni MA dan MK. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 mengenai tugas dan kewenangan MA dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan kewajiban MK. Perbedaan kewenangan *judicial review* di MA dan MK terdapat pada objek pengujian dan dasar pengujiannya. MA menguji peraturan perundang-undangan dengan undang-undang sebagai dasar pengujian sedangkan MK menguji undang-undang yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Meskipun secara konstitusional kewenangan *judicial review* MA dan MK telah diatur oleh Undang-Undang Dasar (konstitusi). Namun, dalam prakteknya, dua lembaga tersebut justru sering mengeluarkan keputusan yang memicu polemik pada sistem hukum Indonesia, hal ini tentu disebabkan oleh praktik

dualisme *judicial review*. Proses *judicial review* yang memberikan kewenangan terhadap dua lembaga berbeda pasti melahirkan persoalan hukum baru (Huda, 2018).

Terdapat dualisme dalam *judicial review* di MK dan MA telah melahirkan permasalahan meskipun memakai jenjang norma tidak sederajat dan berbeda. Secara teoritik, sistem hukum Indonesia menganut *stufenbau theory* atau teori hukum berjenjang. Artinya, hukum harus berjenjang-jenjang serta bersumber pada hukum yang lebih tinggi (Kelsen, 2005). Hal ini merujuk pada asas *lex superior derogat lex inferior*, yakni peraturan yang lebih rendah tidak boleh berlawanan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka dari itu, setiap norma harus memiliki kesesuaian dengan norma hukum yang tertinggi, namun dengan adanya dua lembaga berbeda yang memiliki kewenangan dalam *judicial review*, tentu hal ini akan menimbulkan perbedaan, baik mekanisme maupun paradigma hukum para hakim dalam memberi keputusan.

Perbedaan dasar pengujian oleh MA dan MK dalam menjalankan fungsi pengujiannya telah membuat perbedaan secara mencolok dalam keputusan dua lembaga tersebut. Hal ini tentu melahirkan ketidakpastian hukum dalam putusan *judicial review*. Terlebih lagi, batu uji di MA menggunakan undang-undang, seharusnya seluruh peraturan perundang-undangan bermuara pada norma hukum dasar, yakni konstitusi. Pembiaran terhadap konflik hukum antara dua cabang kekuasaan kehakiman dapat merugikan hak-hak konstitusional warga negara dan rasa keadilan masyarakat.

Secara global, *judicial review* digolongkan menjadi dua kelompok, yakni *centralized system* (sistem yang terpusat) dan *decentralized system* (Sistem tidak terpusat). *Centralized system* ialah sistem pengujian yang dilaksanakan oleh satu Lembaga saja, seperti MA, MK atau lembaga khusus lainnya. Sedangkan *decentralized system* adalah sistem pengujian yang tidak dilaksanakan oleh satu badan saja (Asshidiqie, 2006). Dalam praktiknya di Amerika, *decentralized system* memberikan kewenangan pengujian *judicial review* kepada Mahkamah Agung serta peradilan di bawahnya. Namun, semua itu berada dalam satu atap Mahkamah Agung. Yang artinya, setiap putusan lembaga peradilan di bawahnya mengenai *judicial review* dapat dilakukan banding kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, proses *judicial review* terpusat pada Mahkamah Agung, sehingga terjamin adanya kepastian hukum.

Konsep *judicial review* ialah pengejawantahan dari prinsip *check and balances* yang memposisikan tiap lembaga berada di strata yang sama, sehingga setiap lembaga pemerintahan bisa saling mengontrol serta mengimbangi dalam menyelenggarakan pemerintahan (Huda, 2018). Pengimplementasian prinsip *check and balances* dapat ditandai dengan adanya keputusan atas perkara *judicial review* yang dilakukan oleh seluruh kalangan dan tidak menimbulkan polemik. Secara politik hukum, pemberian kewenangan secara absolut terkait dengan *judicial review* pada MK adalah pilihan yang tepat. Mengingat keberadaan MK memang dimaksudkan untuk menangani perkara yang berkaitan dengan konstitusi dan prinsip negara

hukum yang demokratis. Oleh karenanya, MK selain bertugas menjaga konstitusi, MK juga menjadi penafsir paling tinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*).

Selain itu, permasalahan yang terjadi apabila *judicial review* berada di bawah dua atap lembaga peradilan ialah dalam hal penentuan dasar pengujian. Secara teknis pengujian *judicial review* di MA menjadikan UU sebagai dasar pengujian dari peraturan perundang-undangan di bawahnya. Akan tetapi, yang menjadi polemik adalah bagaimana ketika peraturan perundang-undangan tidak berlawanan dengan UU, namun UU yang dijadikan sebagai dasar pengujian ternyata bertentangan dengan UUD NRI 1945 (Simamora, 2014). Seharusnya, sesuai dengan *stufenbau theory*, setiap peraturan perundang-undangan di bawah harus bersumber serta tidak boleh berlawanan dengan norma hukum tertinggi. Oleh karena itu, konsep *judicial review* di bawah satu atap MK guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang rendah dapat diuji konstiusionalitasnya sesuai dengan norma hukum tertinggi, yakni UUD 1945.

Ada beberapa permasalahan apabila kewenangan *judicial review* masih didesain dalam dua atap di MA dan MK, yakni; *pertama*, tidak adanya transparansi dalam pemeriksaan dan persidangan berlaku tertutup. Terdapat perbedaan antara praktik pengujian di MA dan MK, jika di MK persidangan digelar secara terbuka, di MA persidangan digelar secara tertutup. Hal ini tentunya menyulitkan para pencari keadilan (*justice seeker*) dalam berperkara di MA secara tertutup, karena pemohon tidak mengetahui secara pasti tahapan serta proses pengujian *judicial review* di MK. Selain itu, proses berperkara di MA tidak memanggil para pihak, hal ini tentu menyulitkan para pihak dalam memberikan argumentasi guna memperkokoh permohonan, ataupun membantah permohonan, atau mendatangkan saksi dan saksi untuk didengarkan keterangannya. Dengan demikian, proses berperkara di MA secara tertutup telah menyulitkan pemohon dalam memberikan argumentasi dengan maksimal dan meyakinkan.

Dilaksanakannya *judicial review* di MA secara tertutup didasari oleh Perma No. 1 Tahun 2011 mengenai Hak Uji Materiil (yang selanjutnya disebut Perma HUM). Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa majelis hakim agung memeriksa dan memutus permohonan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan adanya Pasal 5 ayat (2) Perma HUM ini yang menyebabkan tidak adanya panggilan untuk kedua belah pihak, baik pemohon ataupun termohon untuk melakukan pembuktian di depan majelis hakim agung (Lailam, 2018).

Padahal jika merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwasanya semua persidangan yang dilakukan di pengadilan harus terbuka untuk umum, kecuali ditentukan berbeda oleh undang-undang. Sifat terbuka untuk umum suatu persidangan seharusnya berlaku juga untuk

persidangan di MA dalam hal hak uji materiil. Kecuali apabila terdapat peraturan undang-undang atau peraturan setara undang-undang yang menyatakan lain.

Dalam hal ini, Perma HUM yang membuat persidangan hak uji materiil dilakukan secara tertutup dengan tidak memanggil para pihak telah jelas-jelas bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa persidangan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh umum (Tiara & Zuhri, 2017). Hal ini tentunya menimbulkan persoalan baru, karena norma Perma tidak dapat diujikan di MA dikarenakan berlaku asas *nemo iudex in causa sua* bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Jika merujuk pada kerangka berpikir *stufenbau theory*, seharusnya pengujian *judicial review* selama ini di MA dapat dikatakan batal demi hukum, karena proses persidangan yang diatur di Perma HUM bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Padahal sangat jelas, bahwa kedudukan UU lebih tinggi daripada kedudukan Perma HUM dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Maka dari itu, peletakan kewenangan *judicial review* di bawah satu atap MK menjadi urgensi untuk dilakukan demi menegakkan kepastian hukum dalam keputusan *judicial review*.

Kedua, beratnya beban perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan data dari Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan di tahun 2018 perkara yang ditangani oleh Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara sebanyak 4.378 perkara, sedangkan jumlah perkara yang ditangani oleh MK hanya berkisar 151 perkara (Kurus, 2017). Menumpuknya perkara di MA karena MA memiliki wewenang untuk mengadili kasasi, peninjauan kembali (PK), dan perkara hukum lainnya membuat *judicial review* di MA sangat tidak efektif. Oleh karena itu, untuk mengurangi beban perkara di MA, efektifnya kewenangan *judicial review* secara absolut menjadi kewenangan MK. Hal ini juga dapat membuat MA bias berfokus dengan perkara-perkara lainnya.

Ketiga, putusan *judicial review* di MA tidak langsung berlaku sejak putusan dibacakan. Jika merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Perma HUM pelaksanaan putusan *judicial review* di MA membutuhkan tindakan dari pejabat lain, yakni Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan peraturan tersebut. Hal ini tentu bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena putusan tidak langsung dilaksanakan pada saat putusan dibacakan. Seharusnya putusan pengadilan harus berlaku pada saat selesai diputuskan dan mengikat para pihak pada saat itu juga. Dengan adanya ketentuan jeda selama 90 hari dalam norma Pasal 8 ayat (2) Perma HUM, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait. Padahal dalam ketentuan Perma HUM telah diatur mengenai proses peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan, sehingga berdasarkan peradilan yang cepat, maka seharusnya pelaksanaan putusan juga berlaku pada saat itu juga.

Keempat, Perma tidak dapat menjadi objek pengujian *judicial review*. Perma HUM tidak menjabarkan secara spesifik apa saja peraturan perundang-undangan yang dapat diuji oleh MA. Jika merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 03 P/HUM/2016, dalam pertimbangan hukumnya Peraturan Mahkamah Konstitusi juga menjadi objek hak uji materiil. Akan tetapi, Perma sendiri tidak dapat diuji di MA. Sebagaimana terdapat Perma HUM yang bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman, maka MA tidak berhak untuk mengadili hal tersebut dikarenakan berlaku asas *nemo judex in causa sua* (Satory & Sibuea, 2020).

Kelima, dikenakannya biaya perkara bagi pemohon. Setiap pemohon diwajibkan membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 2 ayat (4) Perma HUM. Dalam praktiknya, pemohon biasa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Padahal jika ditelisik lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan adalah kebijakan Pemerintah yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini tentunya bertentangan dengan konsep negara hukum demokratis, sebab dalam negara hukum demokratis, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara, baik ditingkat pusat maupun daerah harus dapat diuji keabsahannya oleh rakyat (Hoesein, 2005)

Keenam, terdapat kontradiksi antara putusan MA dan putusan MK. Terdapat perbedaan mengenai dasar pengujian membuat MA dan MK berbeda dalam pemahaman suatu isu hukum. MA yang dasar pengujiannya adalah undang-undang seringkali mengeluarkan putusan yang kontras dengan putusan MK yang menjadi Undang-Undang Dasar sebagai dasar pengujiannya. Sebagaimana yang telah diuraikan, terdapat perbedaan yang mencolok antara putusan MA dan MK dalam legalitas calon DPD yang berasal dari partai politik. Pada putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggota partai politik tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPD, sedangkan MA dalam putusan No. 65 P/HUM/2018 memutuskan bahwasanya anggota partai politik dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Selanjutnya, dalam hal sifat melawan hukum materiil pada kasus tindak pidana korupsi, dalam putusan kasasi No. 1.110/K/Pid.sus/2012 MA menggunakan norma hukum yang sudah ditetapkan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK. Selain itu, pertentangan baik putusan maupun penafsiran antara MA dan MK juga pernah terjadi manakala kedua lembaga ini memahami isu hukum mengenai PK. Mk dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang mengatur PK hanya dapat diajukan satu kali, dalam hal ini PK dapat diajukan lebih dari satu kali. Akan tetapi, MA dalam SEMA nomor 7 tahun 2014 mengatur bahwasanya PK hanya dapat diajukan satu kali (Gumbira, 2016).

Pertentangan putusan dan penafsiran dalam hal menangani suatu isu hukum menjadikan kaburnya norma kepastian hukum dalam putusan yang ditangani oleh dua lembaga tersebut. Hal ini tentu dapat dipahami karena terdapat perbedaan sebagai dasar pengujian *judicial review* di dua lembaga peradilan tersebut. Akan tetapi, pertentangan putusan akan merugikan dan menyulitkan para pencari keadilan dalam melindungi hak konstitusional mereka. Maka dari itu, seharusnya kewenangan *judicial review* diletakkan dalam satu atap di bawah Mahkamah Konstitusi saja agar seluruh peraturan perundang-undangan bermuara pada Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia.

Dengan demikian, kewenangan *judicial review* dengan dua atap di Indonesia berjalan dengan tidak efektif. Padahal *judicial review* merupakan mekanisme penting dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, manakala terdapat banyak norma hukum yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. Akan tetapi, pada praktiknya saat ini justru mengalami ketidakpastian hukum karena sering terjadinya pertentangan putusan antara MA dan MK. Selain itu, berperkara di MA tidak seperti di MK yang bersifat terbuka untuk umum, berperkara di MA bersifat tertutup karena tidak memanggil para pihak untuk memperjelas argumentasi dalam meyakinkan majelis hakim agung. Oleh karena itu, (penataan/reformulasi) kewenangan *judicial review* di bawah satu atap Mahkamah Konstitusi menjadi penting guna memperbaiki konsep *judicial review* yang ada dan memberikan kepastian hukum serta menegakkan prinsip supremasi konstitusi.

Reformulasi Kewenangan Judicial Review di Bawah Satu Atap Mahkamah Konstitusi Guna Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi

Tidak efektifnya kewenangan *judicial review* yang berlaku dalam praktik ketatanegaraan Indonesia selama ini telah berimplikasi pada mereka yang mencari keadilan melalui *judicial review*. Betapa tidak, desain *judicial review* saat ini tidak memiliki kepastian hukum dan bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi. Padahal desain *judicial review* yang efektif sangat penting guna melindungi hak konstitusional warga negara dan guna mempertahankan prinsip supremasi konstitusi. Oleh karena itu, gagasan terkait dengan desain *judicial review* di bawah satu atap Mahkamah Konstitusi dapat menjadi jalan keluar dari banyaknya persoalan hukum yang dihasilkan oleh desain *judicial review* dalam dua atap di MA dan MK. Gagasan mengenai desain *judicial review* di bawah satu atap menjadi penting menegakkan asas kepastian hukum dan prinsip supremasi konstitusi.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari adanya norma pasal tersebut adalah dianutnya supremasi konstitusi dalam sistem hukum Indonesia. Reformasi telah merubah paradigma sistem ketatanegaraan Indonesia dari supremasi

MPR kepada supremasi konstitusi (Rahmat, 2018). Supremasi konstitusi meletakkan konstitusi sebagai hukum dasar negara, segala tindak tanduk negara harus berdasarkan konstitusi (Andreescu & Puran, 2018).

Supremasi konstitusi tidak terlepas dari tiga hal, yakni konstitusi, konstitusional serta konstitusionalisme (Kodiyat MS & Sinaga, 2019). Konstitusi ialah hukum paling tinggi dan bersifat fundamental, karena konstitusi merupakan legitimasi dari seluruh tindakan pemerintahan (Asshiddiqie, 2014). Faisal Sulaiman berpendapat bahwa konstitusi dapat pandang dari dua sisi, yakni sisi bentuk dan materi muatan. Di sisi bentuk, konstitusi harus berada dalam tingkatan tertinggi suatu norma dalam negara. Di sisi materi muatan, konstitusi harus berada pada strata tertinggi peraturan perundang-undangan. Konstitusi harus sesuai dengan perkembangan zaman (*living constitution*) serta memiliki kekuatan legitimasi, karena terdapat partisipasi masyarakat (*participate*) dalam pembuatan dan perubahannya (Sulaiman, 2017).

Terdapat tiga ciri yang menandai supremasi konstitusi, yakni perbedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum lainnya; Undang-Undang Dasar mengikat para pelaku pembuat undang-undang; dan terdapat suatu lembaga guna menguji konstitusionalitas baik berupa tindakan hukum pemerintah maupun pembentukan norma hukum oleh pemerintah (Siahaan, 2009). Maurice Duverger menyebut bahwa *judicial review* menjadi syarat penting guna menegakkan koherensi antara peraturan perundang-undangan dan konstitusi (Huda, 2008). Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi akan kehilangan kesakralannya apabila tidak ada lembaga yang mempertahankan kehormatan hukum tersebut (Huda, 2008). Oleh karenanya, konsep *judicial review* menjadi penting guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi.

Guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi, tidak cukup hanya dengan adanya *judicial review*. Akan tetapi, desain *judicial review* yang memiliki efektivitas dan kepastian hukum juga memiliki peranan yang besar dalam menegakkan prinsip supremasi konstitusi. Desain *judicial review* yang berlaku sekarang masih jauh dengan semangat prinsip supremasi konstitusi karena adanya dua lembaga yang mempunyai kewenangan *judicial review* dengan dasar pengujian yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengupayakan gagasan desain *judicial review* di bawah satu atap MK guna menegakkan prinsip supremasi konstitusi.

Selanjutnya, bagaimana desain kewenangan *judicial review* satu atap di bawah Mahkamah Konstitusi dapat terlaksana? Jalan satu-satunya ialah amandemen kelima UUD 1945, dalam hal ini perubahan terhadap Pasal 24A ayat (1) jo. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Adanya gagasan tersebut terbuka dikarenakan Pasal 37 UUD 1945 memberi kesempatan untuk merubah konstitusi. Melalui perubahan UUD

1945, dapat disisipkan perubahan kewenangan *judicial review* menjadi satu atap di bawah Mahkamah Konstitusi.

Mahfud MD berpendapat bahwa MK idealnya berfungsi menjamin koherensi peraturan perundang-undangan, sehingga lembaga ini berfokus pada pengujian peraturan perundang-undangan dari yang paling terendah hingga yang paling tertinggi (Mahfud, 2012). Selaras dengan itu, Ni'matul Huda juga mengemukakan bahwa *judicial review* di MA dan MK tidak ideal, dikarenakan dapat memicu kontradiksi putusan antara MA dengan MK dan tidak efisien dalam waktu pengujian *judicial review* (Huda, 2008). Sementara itu, Jimly Ashhidiqie mengemukakan bahwa MA dan MK adalah dua lembaga berbeda, sehingga kewenangannya harus dipisahkan. Hal ini dikarenakan MA merupakan *court of justice*, sedangkan MK merupakan *court of law*. Oleh karena itu, norma Pasal 24A ayat (1) UUD NRI yang mengatur frasa "*Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang*" harus dihapus, kemudian kewenangan tersebut diintegrasikan sepenuhnya di bawah MK. Usulan perubahan pada Pasal 24A ayat (1) *juncto* Pasal 24C ayat (1) UUD NRI diharapkan dapat menjadi pemikiran alternatif dalam gagasan amandemen kelima UUD 1945. Tentu dalam usul perubahan tersebut hanya sebatas kewenangan *judicial review* semata, sehingga tidak menyinggung kewenangan lain dalam dua pasal tersebut.

Adapun bunyi dari Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan, diantaranya adalah kasasi, hak uji materiil, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Berkaitan dengan wewenang *judicial review* terdapat pada frasa "*menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang*" dihapus dari ketentuan norma Pasal 24A ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*".

Kemudian, frasa yang mengatur kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dimasukkan dan disesuaikan dalam norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Berikut bunyi usulan perubahan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945; "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi*".

Hal tersebut didasari oleh beberapa argumentasi sebagai berikut. *Pertama*, frasa demikian mengandung makna bahwa MK dalam menguji peraturan perundang-undangan haruslah tetap berdasar pada Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai dasar pengujian. Hal ini berkaitan dengan teori supremasi konstitusi guna menjamin terjaganya semua peraturan perundang-undangan berada pada jalur konstitusionalitasnya serta tidak melanggar konstitusi sebagai strata tertinggi dari hierarki peraturan

perundang-undangan. *Kedua*, hak tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi berkaitan dengan wewenang MK dalam menguji suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untukantisipasi jikalau terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang berlawanan dengan norma hukum peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan begini, prinsip tata urutan peraturan perundang-undangan serta teori perundang-undangan tetap terjaga keberlangsungannya.

Ketiga, selanjutnya frasa "*menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar*" dimaksudkan untuk pengujian seluruh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar secara absolut menjadi kewenangan MK. Hal ini dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah dari lemahnya *judicial review* dalam konstitusi pada saat ini. Selama ini tidak ada lembaga yang berwenang dalam menguji peraturan perundang-undangan yang berlawanan langsung dengan UUD 1945. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat diuji langsung konstitusionalitasnya dengan konstitusi sebagai dasar pengujiannya.

Keempat, dalam frasa "*peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi*" penggunaan istilah hierarki merujuk pada sebutan terhadap tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, terkait dengan frasa "*Undang-Undang Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi*" pada frasa "*dan/atau*" dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarkis dapat dijadikan dasar pengujian oleh MK. Dengan demikian, konsep *judicial review* di bawah satu atap di bawah MK telah sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi yang menjadikan MK sebagai lembaga yang bercirikan *court of law*.

Usul perubahan UUD 1945 dengan memberikan kewenangan *judicial review* secara absolut pada MK tentunya akan berimplikasi pada peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur *judicial review* di bawah dua atap MA dan MK. Dengan dihapusnya kewenangan *judicial review* pada MA dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, maka norma pasal tersebut tidak lagi memuat materi muatan dasar mengenai kewenangan pengujian oleh MA. Dengan demikian MA tidak lagi memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang.

Namun sebaliknya, dengan dimasukkan dan disesuaikannya kewenangan *judicial review* menjadi satu atap di bawah MK, maka MK memiliki kewenangan yang lebih luas dari sebelumnya dalam hal pengujian *judicial review*. Usulan perubahan yang meletakkan kewenangan *judicial review* secara absolut pada MK telah memantik revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur *judicial review* di bawah dua atap oleh MA dan MK selama ini. Peraturan perundang-undangan tersebut harus disesuaikan

dengan dilakukannya perubahan maupun pencabutan guna menghindari penyimpangan dari pasal-pasal yang bertentangan dengan usul perubahan Pasal 24a ayat (1) *juncto* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Konsekuensi dari hierarki peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini dengan adanya usul perubahan sebagaimana telah diuraikan, maka peraturan yang mengatur mengenai *judicial review* di bawah MA dan MK harus disesuaikan dan disinkronisasi melalui perubahan atau pencabutan. Adapun beberapa pasal yang memuat dasar kewenangan pengujian *judicial review* oleh MA haruslah dihapus supaya tidak timbul tumpang tindih kewenangan antara MA dan MK. Sedangkan beberapa ketentuan dengan adanya usul perubahan sebagaimana telah diuraikan harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum bagi MK dalam menjalankan kewenangannya.

Dengan demikian, desain kewenangan *judicial review* di bawah satu atap Mahkamah Konstitusi berhasil diwujudkan melalui amandemen kelima UUD 1945. Sebagai konsekuensinya terdapat beberapa penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang telah mengatur pengujian *judicial review* di bawah dua atap MA dan MK. Oleh karena itu, pasal-pasal yang mengatur mengenai kewenangan *judicial review* di MA harus dihapus, sedangkan untuk penambahan kewenangan *judicial review* oleh MK harus dimuat dalam pasal yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan diaturnya kewenangan *judicial review* secara absolut oleh MK dan kewenangan MK dalam menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar dan/atau terhadap peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi, maka MK telah sempurna menjadi lembaga *court of law*. Selain itu, usul perubahan kewenangan *judicial review* di bawah satu atap oleh MK telah benar-benar menegakkan prinsip supremasi konstitusi yang selama ini seperti terabaikan dengan desain *judicial review* di bawah dua atap MA dan MK, karena pengujian peraturan perundang-undangan tidak hanya menggunakan undang-undang sebagai dasar pengujian, akan tetapi juga menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai dasar pengujiannya. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi yang menjadikan konstitusi sebagai muara dari koherensinya seluruh peraturan perundang-undangan.

Simpulan

Model desain kewenangan *judicial review* dua atap di bawah MA dan MK telah menimbulkan sejumlah permasalahan hukum. Diantaranya adalah tidak adanya transparansi dalam pemeriksaan dan persidangan berlaku tertutup; beratnya beban perkara yang dihadapi MA; putusan *judicial review* MA tidak langsung berlaku langsung dan perlu bantuan pejabat atau badan yang berwenang; perma tidak dapat dijadikan objek pengujian; dikenakan biaya perkara; dan kontradiksi putusan antara MA dan MK, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal *judicial review* merupakan mekanisme penting dalam proses

check and balances, apabila terdapat norma peraturan yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Akan tetapi, desain dua atap kewenangan *judicial review* justru menimbulkan permasalahan bagi para pencari keadilan (*justice seeker*). Oleh karenanya, diperlukan reformulasi atas kewenangan *judicial review* di bawah satu atap MK guna terciptanya kepastian hukum dan tegaknya supremasi konstitusi.

Reformulasi kewenangan *judicial review* dari dua atap di MA dan MK menjadi satu atap di MK dapat dilakukan dengan amandemen kelima UUD 1945. Dalam amandemen tersebut, frasa yang mengatur kewenangan *judicial review* di MA dihapus dan dimasukkan serta disesuaikan dalam pasal yang mengatur kewenangan *judicial review* di MK, sehingga berdasarkan hal tersebut kewenangan *judicial review* secara absolut berada pada MK. Hal ini tentu menimbulkan implikasi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan *judicial review* dalam dua atap. Maka dari itu penyesuaian berupa pencabutan atau perubahan pasal-pasal terkait juga harus dilakukan guna menghindari tumpang tindih kewenangan antara MA dan MK serta agar terdapat kepastian hukum mengenai kewenangan MK. Dengan demikian, desain *judicial review* satu atap di bawah MK telah memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan serta sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi yang menjadikan konstitusi sebagai acuan dari seluruh peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Abraham, H. J. (1982). The Judicial Process: An Introductory Analysis of the Courts of the United States, England, and France. *The American Journal of Comparative Law*, 30(4), 684–688.
- Andreescu, M., & Puran, A. (2018). Principle of the Supremacy of the Constitution. Some Legal Consequences. *Jurnalul de Drept Si Stiinte Administrative*, 9(1), 19–39.
- Anggono, B. D. (2020). *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (1st ed.). Penerbit Konstitusi Press.
- Aris, T. W. (2020). Urgensi Judicial Review Satu Atap oleh Mahkamah Konstitusi. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2), 142. <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.1930>
- Asshidiqie, J. (2014). *Konstitusi dan konstitusionalisme indonesia* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Asshidiqie, J. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (2nd ed.). Konstitusi Press.
- Asshidiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang* (1st ed.). Konstitusi Press.
- Asshidiqie, J. (2011). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.
- Chalid, H. A. (2017). Dualism of Judicial Review in Indonesia: Problems and Solutions. *Indonesia Law Review*, 7(3), 367–394. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n3.353>
- Garner, B. A. (2004). *Black's law dictionary* (8th ed.). St. Paul, MN : Thomson/West.
- Gumbira, S. W. (2016). Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 106–119.
- Hoesein, Z. A. (2005). *Pengujian peraturan perundang-undangan menurut Konstitusi Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Hofi, Moh. A. (2021). Judicial Review Satu Atap di Mahkamah Konstitusi Sebagai Refleksi terhadap Problematika dan Tantangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2), 221–234. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.221-234>
- Huda, N. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Rajawali Pers.

- Huda, N. (2018). *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi* (1st ed.). FH UII Press.
- Kelsen, H. (2005). *General Theory of Law and State* (1st ed.). Routledge.
- Kodiyat MS, B. A., & Sinaga, E. I. M. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 160–174. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>
- Kurus, arsil. (2017, December). *Statistik Data Perkara Mahkamah Agung*. Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan. <https://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/>
- Lailam, T. (2018). Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 206–229. <https://doi.org/10.31078/jk15110>
- Mahfud. (2012). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (3rd ed.). Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Palguna, I. D. G. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Rahkmat, M. (2018). *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Logoz Publishing.
- Satory, A., & Sibuea, H. P. (2020). *Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil sebagai Peraturan Perundang-Undangan*. 6(1), 1–27. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>
- Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 357–378. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>
- Simamora, J. (2014). Analisa Yuridis terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(3), 388. <https://doi.org/10.22146/jmh.16079>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (17th ed.). Rajawali Pers.
- Sulaiman, K. F. (2017). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Penerbit Nusa Media.
- Tiara Herlinda, & Zuhri, M. (2017). Mekanisme Pemeriksaan Dalam Persidangan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1(2), 60–70.